

PELUANG PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN

Sekar Mahesa Aruna¹, Michael Kareka², Nirfan Muhammad Rifky³
sekarmahesaruna@gmail.com¹, michaelkareka20@gmail.com², nirfanrifky1511@gmail.com³
Universitas Indonesia

Abstrak

Pemilihan umum merupakan landasan dalam negara demokrasi karena menentukan arah pemerintahan negara tersebut. Namun, penyelesaian sengketa pemilu yang efektif harus menjadi fokus utama agar hasil pemilu dapat dipercaya oleh publik. Di Indonesia, penyelesaian sengketa pemilu terbagi oleh berbagai lembaga, yaitu Bawaslu, DKPP, PTUN, pengadilan umum, dan Mahkamah Konstitusi kewenangan masing-masing yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan adanya eksistensi beberapa lembaga, lahirnya berbagai persoalan seperti tumpang tindih kewenangan, interpretasi yang tidak sama satu dengan yang lain, perbedaan standar pembuktian, dan waktu penyelesaian perkara yang tidak efisien karena prosesnya harus melalui lembaga yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepastian hukum sehingga publik akan mengurangi rasa kepercayaan kepada sistem Pemilu saat ini. Artikel ini bertujuan merumuskan dampak dari pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu sebagai solusi untuk meminimalisir kerugian akibat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi (termasuk Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013), doktrin hukum, serta prinsip *lex specialis derogat legi generalis* yang dijadikan sebagai landasan normatif pembentukan lembaga peradilan khusus Pemilu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan penyelesaian sengketa pemilu di negara lain, seperti Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) di Meksiko, Electoral Tribunals di Filipina, Election Court di Malaysia, dan mekanisme litigasi elektoral di Amerika Serikat. Perbandingan ini memberi kesimpulan bahwa negara-negara tersebut cenderung melimpahkan kewenangan sengketa pemilu pada satu lembaga khusus sehingga prosesnya lebih efisien, terstandar, dan memiliki otoritas final yang kuat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pengadilan Khusus Pemilu, Kepastian Hukum Pemilu.

Abstract

*General elections are a cornerstone of a democracy, determining the direction of the country's government. However, effective election dispute resolution must be a primary focus to ensure public confidence in election results. In Indonesia, election dispute resolution is divided among various institutions: the Elections Supervisory Agency (Bawaslu), the Elections Supervisory Board (DKPP), the State Administrative Court (PTUN), the general courts, and the Constitutional Court, each with varying authority under Law Number 7 of 2017. The existence of multiple institutions has given rise to various issues, such as overlapping authority, differing interpretations, differing standards of proof, and inefficient case resolution times due to the need to process through different institutions. This situation has the potential to reduce legal certainty, thereby reducing public trust in the current election system. This article aims to formulate the impact of the establishment of a Special Election Court as a solution to minimize losses due to election dispute resolution mechanisms. This research uses a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, Constitutional Court decisions (including Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013), legal doctrine, and the principle of *lex specialis derogat legi generalis* which serves as the normative basis for the establishment of a special election court institution. This research also uses a comparative approach by comparing election dispute resolution in other countries, such as the Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) in Mexico, Electoral Tribunals in the Philippines, the Election Court in Malaysia, and electoral litigation mechanisms in the United States. This comparison concludes that these countries tend to delegate authority over election disputes to a special institution*

so that the process is more efficient, standardized, and has strong final authority.

Keywords: *Electoral Dispute Resolution, Special Electoral Court, Legal Certainty in Elections.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kesamaan, yaitu diadakannya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme politik dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang nantinya akan mengemban amanat dari rakyat. Sri Soemantri dalam kutipan yang disampaikan oleh Sodikin menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara bebas sebagai syarat mutlak untuk berlakunya demokrasi. Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan fakta bahwa kualitas suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh orang-orang yang terpilih dan memegang jabatan di dalamnya.¹ Pemilu yang diselenggarakan wajib dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan konstitusional ini dipertegas dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diurus oleh beberapa lembaga dengan kewenangan yang berbeda, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani sengketa proses dan pelanggaran administratif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadili pelanggaran etik penyelenggara, perkara pidana pemilu ditangani aparat penegak hukum dan peradilan umum, sementara sengketa hasil pemilu nasional diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga dengan kewenangan yang berbeda di berbagai lembaga tersebut menimbulkan persoalan berupa sulitnya koordinasi, ketidakteraturan putusan, serta ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Beberapa studi menunjukkan bahwa struktur penanganan sengketa pemilu yang tersebar di banyak institusi dalam negara dapat melemahkan efektivitas penyelenggaraan keadilan pemilu dan membuat proses penyelesaiannya menjadi lebih rumit.²

Alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut yang kerap dibahas dalam penelitian perbandingan adalah pembentukan pengadilan khusus pemilu (*specialized electoral court*) atau sebuah badan yudisial permanen dengan keahlian khusus dan kompetensi final atas sengketa elektoral.³ Negara seperti Meksiko telah membentuk *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF) sebagai badan peradilan khusus yang berwenang melakukan penafsiran akhir terhadap sengketa pemilu, mekanisme serupa di Filipina (*mis. Presidential Electoral Tribunal, House/Senate Electoral Tribunals*) menunjukkan variasi model penanganan sengketa pemilu yang menggabungkan unsur yudisial dan legislatif.⁴ Pengalaman internasional tersebut memberi dasar perbandingan untuk menilai manfaat, risiko, dan syarat institusional bagi adopsi pengadilan khusus pemilu di Indonesia.

¹Sodikin. (2014). Hukum Pemilu; “*Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan,*” Gramata Publishing. Bekasi. h.

²SN Wijayanti, “*Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice,*” JAPHTNHAN no. 167 (2025)

³Senate Electoral Tribunal, “*About the Senate Electoral Tribunal,*” diakses pada 4 Desember 2025,, <https://www.set.gov.ph/>

⁴Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “*Observación Electoral*”, 12, diakses pada 4 Desember 2025, https://www.te.gob.mx/vinculacion_estrategica/media/files/observacion/9ca2d6416682a94a9088717327a2f35f-0.pdf

Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis peluang dalam pembentukan pengadilan khusus pemilu di Indonesia dengan memperhatikan aspek konstitusional, perundang-undangan, dan kapasitas kelembagaan, membandingkan desain kelembagaan dan mekanisme kerja pengadilan pemilu di negara lain yang relevan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan keunggulan fungsional sekaligus risiko yang akan dihadapi. Analisis ini diharapkan menyumbang pada diskursus reformasi penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan permasalahan politik uang. Variabel yang akan dikaji adalah evaluasi peluang pembentukan pengadilan khusus Pemilu di Indonesia dan menganalisis perbandingannya dengan negara lain.

Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan situs internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data mengenai variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal dan laporan. Analisis data dilakukan dengan analisis konten, yang dapat diteliti ulang melalui konteksnya. Para peneliti mengamati peluang pembentukan pengadilan khusus pemilu di Indonesia dengan melihat dokumen sumber berupa peraturan dan data-data.

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, apa atau siapa saja sumber datanya, bagaimana sumber data itu diperoleh (cara menentukan sumber data) dan kemudian bagaimana data itu divalidasi.

PEMBAHASAN

Pengaturan Sengketa Pemilu di Indonesia Saat Ini

Penyelesaian sengketa pemilu Indonesia bersifat *multi-door*, karena kewenangannya tersebar pada beberapa lembaga berbeda.

a. Mahkamah konstitusi (MK)

MK adalah lembaga yudisial tertinggi, lembaga ini bertugas untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif. Wewenang ini diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang konstitusi menjadikan MK sebagai forum eksklusif untuk sengketa hasil final.⁵

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Basawlu)

Bawaslu adalah lembaga yang menangani sengketa proses pemilu dan pelanggaran administratif terkait penyelenggaraan pemilu. Jika sengketa proses tidak dapat diselesaikan di Bawaslu, undang-undang memberi peluang agar kasus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu, yakni apabila anggota penyelenggara (KPU, Bawaslu, penyelenggara di daerah, dsb.) melakukan pelanggaran kode etik, keberpihakan, atau penyalahgunaan wewenang. DKPP berfungsi

⁵ Hamdan Zoelva, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 415–417.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, "Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 1 (2020): 44–46.

sebagai mekanisme kontrol internal terhadap integritas penyelenggara, berbeda dari sengketa hasil atau sengketa proses.⁷

d. Peradilan Umum / Aparat Penegak Hukum

Bila terjadi pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, intimidasi, manipulasi suara, atau pelanggaran pidana lain, perkara ditangani melalui sistem peradilan pidana biasa (penyidikan polisi/kejaksaan, persidangan di pengadilan negeri).⁸ Namun, dalam kasus tertentu, putusan pidana dapat berkaitan dengan upaya banding atau peninjauan kembali di tingkat MA.

e. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN adalah lembaga yang berwenang menguji keputusan administratif penyelenggara pemilu yang bersifat tata usaha negara contohnya keputusan penetapan calon, verifikasi partai/peserta, penetapan daftar pemilih, jika dianggap bertentangan dengan peraturan. PTUN memberi alternatif jalur yudisial bagi pihak yang merasa dirugikan secara administratif akibat keputusan penyelenggara.⁹

Meskipun berbagai lembaga telah diberi kewenangannya masing-masing untuk menangani sengketa pemilu, namun pemahaman atas konfigurasi kelembagaan ini belum lengkap tanpa melihat bagaimana jenis sengketa dibedakan dalam praktik. Setiap lembaga memperoleh kewenangannya berdasarkan klasifikasi tertentu atas bentuk pelanggaran atau perselisihan yang muncul dalam tahapan pemilu. Pemahaman mengenai jenis-jenis sengketa akan menjadi dasar untuk melihat apakah pembagian kewenangan antar lembaga telah selaras dengan kebutuhan keadilan elektoral dan seberapa jauh sistem saat ini mampu menjawab kompleksitas pemilu modern.

Pengaturan sengketa pemilu di Indonesia dibangun berdasarkan diferensiasi jenis sengketa dan mekanisme penyelesaiannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi ruang penyelesaian sengketa ke dalam beberapa kategori utama, yaitu sengketa hasil pemilu, sengketa proses pemilu, pelanggaran administratif, pelanggaran etik penyelenggara, serta tindak pidana pemilu. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas pemilu sebagai proses politik dan hukum yang melibatkan banyak aktor serta tahapan yang berlapis.

1. Sengketa Hasil Pemilu

Sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sengketa ini hanya dapat diajukan setelah hasil pemilu diumumkan secara resmi dan ditangani secara eksklusif oleh Mahkamah Konstitusi. Inti dari perkara sengketa hasil adalah penilaian apakah terdapat kesalahan dalam penghitungan suara, manipulasi suara, atau penyimpangan prosedural yang berdampak langsung terhadap hasil akhir pemilu. Penanganan sengketa hasil di MK bersifat cepat, final, dan mengikat, karena terkait legitimasi pemerintahan dan kepastian pelaksanaan transisi kekuasaan.¹⁰

2. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses terjadi pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu sebelum penetapan hasil. Sengketa ini mencakup persoalan seperti verifikasi peserta pemilu, penetapan calon,

⁷Irman Noor, "Peran DKPP dalam Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Etika dan Pemilu KPU* 4, no. 1 (2021): 22–24.

⁸SN Wijayanti, "Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice," *JAPHTNHAN* 10, no. 2 (2025): 147–148.

⁹Rina Martini, "Sengketa Keputusan KPU sebagai Objek Tata Usaha Negara," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 214–216.

¹⁰Hamdan Zoelva, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 415–417

penetapan daftar pemilih, tata cara kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses melalui mediasi atau adjudikasi, tergantung sifat perselisihan. Sengketa proses sering kali muncul karena ketidaksesuaian prosedural atau perbedaan penafsiran antara peserta pemilu dan penyelenggara.¹¹

3. Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif berkaitan dengan tindakan peserta pemilu yang melanggar ketentuan administratif pemilu, namun tidak termasuk dalam kategori pidana. Contohnya adalah kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara, pelanggaran terhadap aturan dana kampanye, atau kegagalan memenuhi persyaratan administratif lainnya. Bawaslu adalah lembaga utama yang berwenang menilai dan memutus pelanggaran administratif.¹²

4. Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran etik berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, imparialitas, dan integritas. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga khusus yang mengadili pelanggaran etik penyelenggara, baik anggota KPU maupun Bawaslu, di semua tingkatan. Pelanggaran etik dapat berupa keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, atau kelalaian dalam menjalankan tugas penyelenggaraan. Putusan DKPP berfokus pada mekanisme akuntabilitas moral penyelenggara dan dapat berujung pada sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.¹³

5. Tindak Pidana dalam Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah perbuatan terlarang yang secara eksplisit diatur sebagai delik dalam undang-undang, seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, manipulasi hasil suara, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan pemilu. Perkara pidana pemilu ditangani oleh sistem peradilan pidana umum, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan oleh pengadilan negeri.¹⁴

Perbedaan karakter sengketa sering kali beririsan, baik dalam konteks fakta peristiwa maupun dalam aspek hukum yang melekat padanya. Situasi ini menuntut adanya koordinasi yang kuat antar lembaga penyelesai sengketa, namun pada saat yang sama justru memperlihatkan berbagai celah kelembagaan. Oleh karena itu, muncul tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi putusan, dan fragmentasi sistemik muncul dalam praktik penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Hal ini menjadi dasar untuk melihat urgensi reformasi kelembagaan, termasuk wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu.

Salah satu persoalan dari banyaknya lembaga yang mengatur pemilu adalah tumpang tindih kewenangan, terutama antara Bawaslu dan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses atau pelanggaran administratif. Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses dapat berbenturan dengan kewenangan PTUN menguji keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh KPU. Dalam sejumlah kasus, keputusan Bawaslu yang bersifat final diabaikan oleh KPU dan kemudian diuji ulang melalui mekanisme PTUN, sehingga menciptakan duplikasi forum dan

¹¹Nur Hidayat Sardini, "Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 118–121

¹²Sandy Kurniawan, "Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 130–133

¹³SN Wijayanti, "Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice," *JAPHTNHAN* 10, no. 2 (2025): 145–147

¹⁴M. Fajrul Falaakh, "Pelanggaran Pidana Pemilu dan Tantangan Penegakannya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 456–460

ketidakharmonisan putusan.¹⁵ Selain itu, peristiwa pelanggaran pemilu sering kali memiliki dimensi ganda, yaitu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, pelanggaran etik, sekaligus tindak pidana. Misalnya, praktik politik uang dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif oleh Bawaslu, pelanggaran etik jika melibatkan penyelenggara, dan sekaligus delik pidana yang diproses di peradilan umum. Pengaturan yang terpisah tanpa koordinasi prosedural menimbulkan potensi perbedaan penilaian substantif atas satu rangkaian peristiwa yang sama. Hal ini mengarah pada ketidakkonsistenan sanksi dan memperbesar ruang eskalasi politik akibat ketidakpastian hasil penegakan hukum. Fragmentasi kewenangan juga berdampak pada efisiensi penyelesaian sengketa. Proses yang melibatkan banyak lembaga membuat waktu penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan tidak selaras dengan prinsip *electoral justice* yang mengedepankan kecepatan dan kepastian.¹⁶

Terakhir, perbedaan standar pembuktian, prosedur pemeriksaan, dan jejaring koordinasi antar lembaga membuat sistem penyelesaian sengketa pemilu terkesan tidak berada dalam satu desain hukum yang terintegrasi. Berbagai penelitian menemukan bahwa model multi-aktor seperti yang saat ini berlaku di Indonesia cenderung memperlemah konsistensi dan kohesi penegakan hukum pemilu, sehingga memperkuat wacana perlunya lembaga khusus yang terpusat dan memiliki yurisdiksi menyeluruh terhadap sengketa pemilu.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu di Indonesia

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, sudah pasti timbul permasalahan dari awal penyelenggaraan hingga akhir penyelenggaraan. Misalnya dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan perselisihan perolehan suara hasil pemilu. Sebagaimana dalam Pasal 460 ayat (1), 473 ayat (1), 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagai berikut:

“Sebagaimana pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) mengatur bahwa “Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.”

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 473 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai perolehan suara hasil pemilu secara nasional.” Pasal 476 ayat (2) menyebutkan bahwa “Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindakan pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu.” Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 menyebutkan.

“Berdasarkan amanat Konstitusi pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berdasarkan pasal ini, penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam konstitusi tidak menyebutkan untuk memilih kepala daerah. Sementara itu, pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 ditulis dalam bab yang berbeda, yaitu bab IV tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan:

“Gubernur dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

¹⁵Nur Hidayat Sardini dan Teguh Prasetyo, “*Problem Fragmentasi Kelembagaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2021): 52–54

¹⁶Hamdan Zoelva, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 112–115.

Artinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam bab yang mengatur tentang pemilu sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak tergolong dalam rezim pemilu. Oleh karena itu, dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat ditemukan istilah “kepala daerah” dalam bab pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali mempertegas bahwa pilkada bukan rezim pemilu dan juga tidak menyebutkan pemilu untuk memilih kepala daerah. Hal tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.

Namun, semua konflik yang telah disebutkan tidak dapat dihindari secara seluruhnya dalam pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara serentak maupun pelaksanaan Pemilu. Maka dari itu, perlu diperhatikan bagaimana mekanisme dan prosedur hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Selain itu perlukah membentuk sebuah peradilan khusus pemilu yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum pemilu tersebut agar terwujud pemilu yang berintegritas. Berdasarkan analisis diatas maka dapat kita mempertanyakan 2 pertanyaan inti yaitu: Pertama, mengapa diperlukan pembentukan peradilan khusus pemilu? Kedua, Bagaimana formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu?¹⁷

Jika dilihat dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, peserta pemilu lebih takut dengan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Dalam data DKPP selama 6 Tahun terdapat lebih dari seribu perkara yang ditangani oleh DKPP dalam memeriksa dugaan penyelenggara yang melanggar kode etik. Terbentuknya peradilan khusus pemilu dipandang lebih baik karena terlalu banyak yang mengurus mengenai penyelesaian sengketa, seperti Bawaslu, TUN, Pengadilan Negeri, DKPP dan MK. Dengan dibentuknya peradilan khusus, penyampaian hukum akan lebih jelas, sehingga seluruh sengketa lebih cepat diputus, dan masyarakat lebih percaya dengan hasil pemilu.

Argumentasi secara normatif dapat dilihat melalui Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa keberlakuan aturan pidana yang khusus akan selalu diutamakan ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung adagium *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) lebih diutamakan dibanding aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki asas valid sebagai hukum ketika sudah terdapat aturan yang bersifat khusus. Akhirnya, aturan yang khusus tersebut menjadi hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.¹⁸

¹⁷Iwan Rois dan Ratna Herawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 267–268.

¹⁸ <http://kpu-bimakab.go.id/detailpost/kuhp-wvs-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-pemilu-dan-atau-pemilihan-telaah-yuridis-teor.> (Diakses 1 Desember 2025).

Untuk dipahami secara teoritik, bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *adagium lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.¹⁹

Konsep dan Desain Pengadilan Khusus Pemilu

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa mekanismenya masih tersebar. Sengketa proses ditempatkan pada kewenangan Bawaslu melalui Pasal 466 sampai 471. Sengketa tata usaha negara pemilu berada di PTUN berdasarkan Pasal 473. Lalu sengketa hasil pemilu diarahkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 475 dan 476. Pembagian kewenangan ini menempatkan sengketa pemilu dalam beberapa forum berbeda sehingga proses penyelesaian tidak berada dalam satu desain peradilan yang terpadu. Jika negara membentuk Pengadilan Khusus Pemilu, posisi kelembagaannya bisa ditarik dari struktur yang sudah ada dalam UU No. 7 Tahun 2017. Kewenangan yang saat ini melekat pada Bawaslu, PTUN, dan MK seluruhnya memiliki karakter yudisial. Karena itu, pengadilan khusus paling tepat ditempatkan sebagai bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Desain ini tidak keluar dari kerangka UU No. 7 Tahun 2017 karena undang-undang tersebut memang mengarahkan sengketa pemilu ke jalur peradilan, meskipun melalui lembaga yang berbeda. Dengan berdiri sebagai pengadilan khusus, lembaga ini tetap berada dalam sistem peradilan nasional tetapi mengonsolidasikan kewenangan yang tersebar. Penempatannya dalam struktur MA memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap selaras dengan prinsip peradilan satu atap yang melekat pada sistem hukum Indonesia. Dengan begitu, Pengadilan Khusus Pemilu akan punya dasar normatif yang kuat, sekaligus menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa tanpa melanggar pembagian kewenangan dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Struktur lembaga ini bisa dibangun dari kluster kewenangan yang sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Sengketa proses pemilu di Pasal 466 sampai 471 menyangkut perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU dan Bawaslu, termasuk soal proses pencalonan hingga tahapan kampanye. Sengketa tata usaha negara pemilu dalam Pasal 473 berhubungan dengan keputusan KPU yang bersifat konkret, individual, dan final. Sementara sengketa hasil pemilu di Pasal 475 dan 476 mencakup perbedaan perhitungan suara yang mempengaruhi penetapan hasil. Ketiga kelompok ini pada dasarnya sudah mencerminkan model kewenangan komprehensif yang bisa diintegrasikan dalam satu lembaga. Jika seluruh kewenangan itu ditarik ke Pengadilan Khusus Pemilu, lembaga ini akan mengelola semua jenis sengketa secara terpadu. Tidak ada lagi pembagian bahwa sengketa proses berada di Bawaslu, sengketa keputusan di PTUN, dan sengketa hasil di MK. Dengan mengumpulkan seluruh kompetensi penyelesaian sengketa, struktur pengadilan khusus menjadi jauh lebih efisien karena pemohon

¹⁹“KUHP WVS dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan/atau Pemilihan: Telaah Yuridis Teor,” *KPU Kabupaten Bima*, diakses 1 Desember 2025, <http://kpu-bimakab.go.id/detailpost/kuhp-wvs-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-pemilu-dan-atau-pemilihan-telaah-yuridis-teor>.

tidak perlu berpindah lembaga untuk masalah yang saling berkaitan. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang memandatkan penyelesaian cepat dan pasti, mengingat setiap sengketa pemilu memiliki batas waktu yang ketat. Struktur internalnya bisa dibuat bertingkat seperti pengadilan pada umumnya, misalnya pengadilan pemilu tingkat provinsi sebagai pengadilan pertama dan pengadilan pemilu nasional sebagai tingkat berikutnya. Model ini selaras dengan desain UU Pemilu yang memecah persoalan pemilu antara daerah dan pusat dalam banyak ketentuan teknis. Dengan menyesuaikan struktur seperti itu, pengadilan khusus dapat menangani perkara secara proporsional sambil tetap menjaga integrasi kewenangan yang bersumber dari seluruh pasal terkait dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Mekanisme persidangan dapat dibentuk dengan memanfaatkan prinsip batas waktu ketat yang sudah dikenal dalam UU No. 7 Tahun 2017. Sengketa proses memiliki tenggat singkat sesuai Pasal 468. Sengketa hasil pemilu pun diperiksa dengan prosedur cepat sebagaimana tersirat dalam Pasal 475 dan 476, yang mengatur jangka waktu pendaftaran dan penyelesaian perkara. Dengan menarik prinsip-prinsip ini ke dalam satu lembaga, persidangan di Pengadilan Khusus Pemilu dapat berjalan dengan pemeriksaan sederhana, pembuktian cepat, dan tahapan yang tidak berbelit. Komposisi hakimnya juga bisa mengadopsi pola yang muncul dari logika penyelesaian sengketa dalam UU No. 7 Tahun 2017. Hakim karier dibutuhkan untuk menjaga tertib hukum acara, sementara hakim *ad hoc* dapat mengisi kebutuhan keahlian teknis seperti tahapan pemilu, manajemen logistik, atau sistem informasi rekapitulasi. Kombinasi seperti ini mencerminkan kebutuhan praktis yang selama ini terlihat dalam proses sengketa hasil di MK, di mana fakta teknis pemilu sering menjadi titik sorotan. Prosedur penyelesaiannya dapat dibuat dengan alur pemeriksaan awal, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, dan putusan yang semuanya dibatasi waktu. Karena UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir semua sengketa pemilu harus diselesaikan dengan cepat, desain pengadilan khusus harus mengikuti pola itu agar tetap relevan dan efektif. Putusan yang dijatuhkan juga perlu memiliki kekuatan eksekutorial yang langsung dapat dijalankan, sama seperti koreksi hasil dalam sengketa hasil pemilu. Dengan begitu, seluruh mekanisme penyelesaian dalam pengadilan khusus tetap sejalan dengan karakter penyelenggaraan pemilu yang sudah digariskan oleh UU No. 7 Tahun 2017.

Perbandingan dengan Negara Lain

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan dan sistem penghitungan suara yang cukup berbeda di mana Indonesia menggunakan sistem *One Man One Vote* dan Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral college*. Disisi lain Indonesia menggunakan perhitungan proporsional terbatas di mana suara di setiap daerah dibawa ke pusat dan dihitung secara penuh sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem distrik di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon menang maka seluruh suara di distrik akan diambil oleh yang menang sedangkan yang kalah tidak mendapat suara sedikitpun. Sistem *Electoral college* ini dipilih. *Electoral college* (majelis pemilihan umum) adalah suatu proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat melalui sekelompok orang yang disebut *elector* yang berasal dari partai politik, jumlah *elector* sama dengan jumlah gabungan dari *House Of Representatives* dengan *Senate* tetapi *House Of Representatives* dan *Senat* tidak boleh menjadi *electoral*. Jumlah *electoral* di negara bagian berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduknya biasanya mengikuti jumlah dari Kongres (*House Of representatives dan Senat*) tapi harus diketahui walaupun mereka berjumlah sama dengan kongres bukan berarti mereka memiliki kewenangan yang sama. Contoh ditahun 2012 di California setiap *electoral* mewakili 614.000 jiwa dengan penduduk di daerah tersebut berjumlah kurang lebih 34 juta maka mereka berhak atas 55 *electoral*, sedangkan di Wyoming diwakili 3 *elector* yaitu 1

untuk setiap 160.000 jiwa.²⁰

Filipina: Peran *Electoral Tribunal* (*Senate dan House of Representatives Electoral Tribunal*)

Meninjau sejarah perjalanan pemerintahan antara Filipina dan Indonesia, terdapat banyak persamaan jika ditinjau dari sudut pandang rezim yang berkuasa. Bahwa kedua negara sama-sama pernah dijajah, kemudian kesadaran akan negara yang merdeka dan pemerintahan yang berdaulat, berlanjut pada pemerintahan yang otoriter, sampai pada akhirnya terjadi pergerakan masif untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum di Filipina sendiri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Filipina disingkat COMELEC (Commission on Elections) adalah salah satu dari tiga komisi konstitusi Filipina. Dalam pemilu anggota legislatif terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain yaitu registrasi pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih untuk tiap daerah pemilihan, kampanye pemilihan, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Mekanisme awal pemilu Filipina yang diselenggarakan COMELEC ialah pendaftaran calon legislatif setelah itu verifikasi partai politik, dan akreditasi. Sejak disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi semakin jelas pula bahwa Indonesia tidak mengusung konsep sistem bikameral, yaitu sistem legislatif yang terdiri dari dua badan, namun menjadi multikameral dimana sistem legislatif terdiri dari banyak kamar yaitu MPR, DPR, dan DPD. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dalam beberapa tahapan yaitu pertama, penyampaian hasil suara calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik maupun calon independen. Kedua, setiap distrik diwakili oleh satu calon legislatif. Besar kecilnya wilayah distrik mempengaruhi pada kompetensi kursi anggota legislatif yang diduduki. Begitu pula dengan keketatan pada kompetensi partai politik mayoritas yang menduduki kursi anggota legislatif. Ketiga, perbandingan wilayah suatu distrik dengan jumlah perwakilan calon anggota legislatif yang mewakili harus sesuai. Keempat, ditetapkan batasan banyaknya partai politik yang menduduki kursi calon legislatif. Kelima, kursi legislatif memiliki jumlah yang disesuaikan setiap kota atau provinsi yang diwakili.²¹

Thailand: Peran *Constitutional Court dan Election Commission*

Pemilihan umum di Thailand telah dilakukan sejak 1933, sejak saat itu Thailand telah mengadakan sebanyak 28 gelaran pemilu dan pemilu terakhir pada 2019 lalu. Parlemen di Thailand menggunakan sistem bikameral atau sistem dua kamar yang membagi perwakilan parlemen menjadi dua institusi, yakni Majelis Rendah dan Senat. Pemilihan umum di Thailand terdapat dua jenis pemilihan umum, yakni untuk memilih Majelis Rendah dan pemilihan umum untuk memilih Senat. Pemilihan umum untuk Majelis Rendah di Thailand dilakukan setiap empat tahun sekali. Dalam pemilihan umum ini, terdapat 500 kursi yang diperebutkan oleh partai politik. Pemilih di Thailand dapat memilih partai politik atau calon anggota parlemen. Namun, tidak seperti di beberapa negara lain, pemilih di Thailand tidak memilih langsung calon anggota parlemen, melainkan memilih partai politik. Partai politik yang memenangkan suara terbanyak akan mendapatkan kursi yang tersedia. Sementara itu, pemilihan umum untuk Senat di Thailand memiliki sistem pemilihan yang berbeda. Senat di Thailand terdiri dari 250 anggota yang terdiri dari 76 anggota yang diangkat oleh raja, serta

²⁰ Doris Febriyanti dan M. Jerry Pratama, "PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA," *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, VOLUME 2, No.1 (2017), Hlm. 55-58.

²¹ Achmad Surya Hadi Kusuma, Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara, *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, No. 1, Vol. 1, Tahun 2023, hlm. 23-27.

166 anggota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum untuk Senat dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan umum ini, terdapat tiga calon yang dipilih oleh masyarakat di setiap provinsi di Thailand. Calon dengan suara terbanyak akan terpilih sebagai anggota Senat. Perdana Menteri Thailand nantinya akan dipilih oleh anggota parlemen, calon PM Thailand harus disetujui oleh lebih dari setengah gabungan dari jumlah 750 anggota. Sementara itu, sejak kudeta yang dilakukan oleh junta militer pada 2014 lalu, hal tersebut menyebabkan rezim militer Thailand membuat regulasi yang memberikan kekuasaan untuk 250 senator untuk bergabung dengan 500 anggota parlemen yang dipilih melalui pemilu. Dengan kata lain, jika sebuah partai politik ingin memenangkan pemilu di Thailand, partai politik tersebut memerlukan 375 suara yang diperoleh dalam pemilihan bersama baik di tingkat Senat maupun Majelis Rendah. Dengan demikian, kandidat Perdana Menteri yang diusung nantinya akan memenangkan jabatan sebagai Perdana Menteri.²²

Malaysia: Pengadilan tinggi khusus (*Election Court*)

Pemilu di Indonesia dan PRU (Pilihan Rakyat Umum) di Malaysia adalah pengamalan dari sistem demokrasi pada sebuah negara-bangsa. PEMILU di Indonesia baru bisa dilaksanakan setelah 10 tahun merdeka, yakni pada 1955. Manakala PRU di Malaysia, justru dilaksanakan sebelum 2 tahun memperoleh kemerdekaan, yakni pada 1955 juga. PEMILU di Indonesia menggunakan sistem proporsional, dimana partai-partai politik yang ada terwakili berdasarkan perolehan suara secara proporsional. Sistem proporsional ini mencerminkan sifat gotong-royong, dimana tidak ada partai politik yang menang mutlak dan/atau kalah sama sekali, tapi semuanya bisa terwakili dalam Parlemen dengan pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah dan mufakat, serta menghindari pemungutan suara (*voting*) sebisa mungkin. Manakala PRU di Malaysia menggunakan sistem distrik, dimana partai-partai politik harus berjuang keras dan mati-matian untuk memperoleh suara rakyat dari daerah (distrik) yang diwakili. Konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden adalah orang Indonesia, yang tidak membeda-bedakan tentang asal usul dan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Tetapi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka Presiden Indonesia umumnya adalah Muslim yang baik. Manakala PM Malaysia harus berasal dari kaum/golongan Melayu. Dalam Perlembagaan (Konstitusi) Malaysia, yang menganut konsep “Ketuanan Melayu”, jelas mengutamakan kepemimpinan dari kaum/bangsa Melayu dan menolak konsep “Malaysia for Malaysians”, dimana artinya juga bahwa tidak semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi PM Malaysia. Baik PEMILU di Indonesia maupun PRU di Malaysia adalah sekedar alat dan bukan tujuan dalam berdemokrasi.²³

Setiap model pemilu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem proporsional seperti di Indonesia relatif lebih representatif karena mencerminkan suara rakyat secara luas, tetapi berpotensi menghasilkan fragmentasi politik dan pemerintahan koalisi yang

²² Reno Eza Mahendra, “Pemilu Thailand Segera Digelar: Begini Sistem Pemilu di Thailand Sering Berganti”, tempo.co, 6 Mei 2023, tersedia pada <https://www.tempo.co/internasional/pemilu-thailand-segera-digelar-begini-sistem-pemilu-di-thailand-sering-berganti-191001>, diakses pada 14 Desember 2025.

²³ Andi Suwirta dan Didin Saripudin, PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA DUA NEGARA-BANGSA SERUMPUN DI ASIA TENGGARA: PERBANDINGAN PEMILU DI INDONESIA DAN PRU DI MALAYSIA, Jurnal Majelis, Edisi 02, Desember 2023, hlm. 181-183.

kurang stabil. Sistem distrik seperti di Amerika Serikat dan Malaysia mendorong kedekatan wakil rakyat dengan daerah pemilihannya serta menghasilkan pemerintahan yang lebih tegas, namun sering kali mengabaikan suara minoritas dan menciptakan ketimpangan representasi. Sistem *Electoral College* di Amerika Serikat dinilai mampu menjaga stabilitas politik dan keseimbangan antar negara bagian, tetapi kerap dikritik karena memungkinkan calon dengan suara populer lebih rendah tetap memenangkan pemilu. Sementara itu, sistem Thailand menunjukkan bagaimana desain pemilu dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan *elite* tertentu, sehingga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, pemilu seharusnya dipahami sebagai alat demokrasi, bukan tujuan akhir, yang efektivitasnya sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan konstitusional masing-masing negara.

Peluang dan Tantangan Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu di Indonesia

Salah satu faktor penyebab lahirnya putusan perkara pemilu yang tumpang tindih antar lembaga peradilan adalah karena konstruksi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyediakan MA dan MK sebagai penegak hukum pengadilan pemilu, dan juga lembaga non-pengadilan, yaitu Bawaslu dan DKPP. Masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut yang berbeda dan sumber yang dipakai hakim berbeda-beda dalam mengadili melalui penafsiran pasal-pasal undang-undang Pemilu yang beragam. Penyelesaian sengketa di beberapa lembaga (PN, PTUN, MA) menjadi tidak efektif karena pola penyelesaian setiap lembaga memiliki sistem penyelesaian berbeda. Proses waktunya yang relatif lama menjadikan kepastian hukum sulit tercapai.²⁴ Alasan inilah yang menjadikan peluang hadirnya penyelesaian sengketa jika diselesaikan di satu lembaga akan menjadi lebih efektif. Pemilu berintegritas tergantung pada landasan institusi yang ditetapkan oleh kerangka hukum pemilu.²⁵ Kedudukan Bawaslu menjalankan dua sisi yaitu menjalankan fungsi pengawasan, dan juga menjalankan fungsi peradilan, sehingga dapat dikhawatirkan lahirnya tirani kekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Locke dan Montesquieu pernah menyatakan bahwa “pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.”²⁶ Dalam hal ini apabila kewenangan mengawasi dan mengadili diserahkan pada Bawaslu saja, akan terjadi pengurangan dalam fokus kerja pengawasan, dan juga akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena segala keputusan akan dilimpahkan kepada Bawaslu.

Hambatan yuridis (perubahan undang-undang atau amandemen konstitusi) Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

Adapun dalam Pasal 2 terkait penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan

²⁴Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia, dalam Putih Hitam Peradilan Khusus, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2013, hlm. 167

²⁵Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2018, hlm.151-152.

²⁶Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, hlm. 461.

Tata Usaha Negara.”²⁷

“Lingkungan peradilan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Khusus meliputi Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”²⁸

Gagasan tentang kemungkinan membentuk peradilan khusus pemilu ini dapat ditafsirkan dari 2 (dua) ketentuan: pertama, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” dan kedua, Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “bahwa selain MA dan MK terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu bukan hanya didasarkan dari lahirnya UU Pilkada *Status a Quo*, namun dapat dilihat dari yang terjadi bahwa terdapat banyaknya lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa Pemilu yaitu MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu, mengakibatkan tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa dan justru akan bertambah panjangnya waktu untuk penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada.

Pembentukan peradilan khusus pastinya akan membutuhkan sumber daya manusia yang baik, terutama untuk hakim dalam peradilan khusus sehingga akan dibutuhkan mekanisme seleksi yang ketat sehingga dapat memastikan hakim tersebut memiliki kualitas dan pemahaman hukum pantas, rekam jejak yang sudah dialami, serta memiliki pengetahuan yang kuat mengenai pemilu “Hal tersebut dalam rangka memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di peradilan khusus itu mampu mengurai benang kusut dalam soal sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dan soal-soal sengketa proses dalam pemilu umum secara luas”²⁹ dan juga agar dipastikan hakim di peradilan khusus dapat menahan diri untuk orang yang sedang berperkara disana dikarenakan sudah dipastikan mereka adalah orang yang telah mengeluarkan biaya fantastis untuk kebutuhan pemilu.

Jumlah lembaga yang berperan sebagai penyelesai sengketa akan mempengaruhi kualitas putusan yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga. Selain itu, terdapat banyak kasus yang memaksakan suatu lembaga untuk menunggu putusan dari lembaga penyelesai yang lain karena adanya rangkaian tahap untuk sampai di suatu lembaga terkait yang mengakibatkan waktu yang sangat lama. Ini akan menjadikan penegakan hukum penyelesaian pemilu akan sulit tercapai. Penegakan Hukum Pemilu adalah mekanisme Hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara melalui mekanisme pidana, administrasi, dan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara bersamaan, pastinya akan berdampak pada pola dan sistem penyelesaian persoalan pemilu saat ini. Saat ini, terdapat banyak persoalan penegakan hukum Pemilu yang dikarenakan penyelesaian persoalan

²⁷Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 9

²⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi”, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

²⁹Nur Hidayat Sardini, “Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 12.

pemilihan Umum melalui beberapa lembaga, yang dilakukan saat ini. Pentingnya Peradilan Khusus Pemilu dapat dilihat dari lemahnya penegakan hukum pelanggaran pidana Pemilu serta tercampur aduknya peraturan perundang-undangan antara berbagai lembaga penegakan hukum, yang menghambat efisiensi penegakan hukum Pemilu. Dengan adanya badan peradilan khusus, hak-hak politik dari masyarakat dapat dilindungi, dapat menjamin terhindarnya kerugian konstitusional rakyat dalam proses pelaksanaan Pemilu.

KE Simpulan

Berdasarkan artikel yang sudah diuraikan diatas, dapat kita simpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia tidak dapat memberikan jaminan mengenai kepastian hukum, efisiensi dan penetapan keadilan yang konsisten. Berbagai lembaga penyelesai sengketa Pemilu seperti Bawaslu, DKPP, PTUN, peradilan umum, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, menciptakan berbagai masalah yang berasal dari banyaknya lembaga tersebut. Persoalan seperti tumpang tindih kekuasaan, putusan yang inkonsisten, alur kerja yang lama, dan rumitnya perbedaan di setiap lembaga tersebut. Semua permasalahan ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik kepada sistem Pemilu karena lemahnya integritas Pemilu.

Kita dapat melihat urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu di Indonesia dari segi normatif, konstitusional, praktis. Dari segi normatif, prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memberikan dasar yang kuat bagi mekanisme peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu dari segi teknis, temporal, dan berdampak langsung pada legitimasi kekuasaan politik. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan mengenai badan peradilan khusus pemilu yang memiliki kaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini adalah bukti bahwa pembentukan peradilan khusus pemilu dapat didukung oleh Undang-Undang sehingga tidak bertentangan dengan sistem di Indonesia asalkan dilakukan secara tepat sesuai dengan kriteria yang tertera.

Dari segi desain kelembagaan, pengadilan khusus pemilu diusulkan dibuat dibawah Mahkamah Agung dengan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan seluruh jenis sengketa pemilu seperti proses, tata usaha, hasil, hingga pelanggaran administratif. Penyelesaian sengketa akan menjadi efektif dan sederhana sehingga dapat membentuk prosedur yang konsisten. Perlu diperhatikan agar pengadilan khusus pemilu harus memiliki persidangan yang cepat, batas waktu yang ketat, serta memiliki hakim karier dan hakim ad hoc yang sudah dipastikan lulus seleksi yang ketat.

Jika dibandingkan dengan negara lain, negara-negara seperti Meksiko, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat memiliki persamaan untuk melimpahkan semua kewenangan sengketa pemilu kepada 1 badan lembaga khusus untuk meningkatkan efektifitas dalam menyelesaikan sengketa dan juga memastikan putusan tersebut merupakan putusan akhir. Walaupun masing-masing negara memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, tetap dapat diambil desain kelembagaan yang dapat diambil untuk mewujudkan *electoral justice* yang efektif. Desain kelembagaan tersebut dapat dianut oleh Indonesia sebagai acuan dan disesuaikan dengan kondisi peradilan nasional.

Walaupun demikian, pembentukan pengadilan khusus pemilu pastinya menghadapi berbagai masalah terutama dalam segi yuridis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Diperlukan perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, dan juga kekuasaan kehakiman menjadi syarat utama agar kewenangan pengadilan khusus memiliki dasar hukum yang kuat. Diperlukan juga hakim yang sudah melalui seleksi yang ketat sehingga mendapatkan yang bersifat integritas tinggi, memiliki pemahaman yang mendalam di bidang pemilu, serta dapat memiliki pegangan kuat untuk menjaga dari pengaruh luar.

Tanpa seleksi tersebut, pengadilan khusus justru dapat beresiko untuk menjadi arena politik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Hanafi. Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2018.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadjar, A. M. Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis). Malang: Setara Press, 2013.
- Falaakh, M. Fajrul. "Pelanggaran Pidana Pemilu dan Tantangan Penegakannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 456–460.
- Fauzan, Achmad. Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Sodikin. Hukum Pemilu: "Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan." Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Zoelva, Hamdan. Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia. Dalam Putih Hitam Peradilan Khusus. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2013.

Jurnal

- Bisariyadi, B., A. Triningsih, H. Rahmawaty, dan W. Harumdani. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9. No. 3 (2012). Hlm. 531–562.
- Kurniawan, Sandy. "Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 130–133.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 1 (2020): 44–46.
- Makhsid, W. "Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014." *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 1. No. 2 (2015). Hlm. 168–178.
- Martini, Rina. "Sengketa Keputusan KPU sebagai Objek Tata Usaha Negara." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 214–216.
- Noor, Irman. "Peran DKPP dalam Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Etika dan Pemilu KPU* 4, no. 1 (2021): 22–24.
- Prasetyoningsih, N. "Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. No. 2 (2014). Hlm. 255–270.
- Rois, Iwan, dan Ratna Herawati. "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7. No. 2 (2018). Hlm. 255–284.
- Saragih, A. D. A. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 5. No. 3 (2017).
- Sardini, Nur Hidayat. "Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 118–121.
- Sardini, Nur Hidayat, dan Teguh Prasetyo. "Problem Fragmentasi Kelembagaan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2021): 52–54.
- Wijayanti, SN. "Catatan Kritis: Evaluasi Multi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Electoral Justice." *JAPHTNHAN* 10, no. 2 (2025): 145–148.

Website

- KPU Kabupaten Bima. "KUHP WVS dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Pemilu

dan/atau Pemilihan: Telaah Yuridis Teor.” Diakses 1 Desember 2025. <http://kpu-bimakab.go.id/detailpost/kuhp-wvs-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undanganpemilu-dan-atau-pemilihan-telaah-yuridis-teor>.

Senate Electoral Tribunal. “About the Senate Electoral Tribunal.” Diakses 4 Desember 2025. <https://www.set.gov.ph/>.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Observación Electoral. Diakses 4 Desember 2025.

https://www.te.gob.mx/vinculacion_estrategica/media/files/observacion/9ca2d6416682a94a9088717327a2f35f-0.pdf